



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yunus Nitti alias Yunus;
2. Tempat lahir : Tunbaun;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/24 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Imelda Taebenu alias Imelda;
2. Tempat lahir : Ponain;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/28 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001, Dusun 1, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Nindi Obe Niti alias Nindi;
2. Tempat lahir : Ponain;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 April 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Guru honor (PAUD);

untuk selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, baik dari tingkat penyidikan oleh Penyidik, tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum maupun dalam pemeriksaan persidangan oleh Majelis Hakim;

Para Terdakwa didampingi oleh Mekitison Tanau, S.H., Yosef Sanam, S.H., Yahuda Suan, S.H., dan Pasa Gelora Isu, S.H., M.H., para Penasihat Hukum/Advokat yang berkantor pada Posbakum Advokasi Indonesia Perwakilan Kupang yang beralamat di Jalan Sumur Nikolas Aome, RT.016/RW.006, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 7/SKK/PAI/PID/III/2022 tertanggal 5 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YUNUS NITTI, terdakwa II IMELDA TAEBENU, dan terdakwa III NINDI OBE NITI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat atau hukuman percobaan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini, karena Para Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya dan telah berusaha untuk meminta maaf kepada korban, lalu Para Terdakwa juga berlaku sopan dalam persidangan serta dalam memberikan keterangan tidaklah berbelit-belit. Kemudian, selain itu apabila Para Terdakwa dihukum dalam penjara, maka rumah Para Terdakwa haruslah ditutup, terlebih lagi Terdakwa III masih memiliki seorang anak yang baru berusia 6 (enam) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

----- Bahwa mereka terdakwa I. Yunus Nitti Alias Yunus, terdakwa II. Imelda Taebenu Alias Imelda, dan terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di depan halaman rumah milik saksi korban Erna Taebenu alias Erna (selanjutnya di sebut saksi korban) di RT.002/RW.001, Desa Ponain, Kec. Amarasi, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yaitu saksi korban Erna Taebenu alias Ern atau barang, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa bermula dari saksi korban di beritahu oleh anaknya, terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi mengatakan saksi korban *suanggi dan pellet*, karena merasa tidak terima maka kemudian pada tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 18.00 WITA saksi korban menghentikan terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi ketika lewat di depan rumah saksi korban dan terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi. Pada saat pertengkaran tersebut, terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm



berteriak dan didengar oleh orang tua terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi yaitu terdakwa I. Yunus Nitti Alias Yunus dan terdakwa II. Imelda Taebenu Alias Imelda. Kemudian Terdakwa I. Yunus Nitti Alias Yunus mendorong dan memukul saksi korban dibagian wajah hingga mengenai tulang pipi sampai saksi korban terjatuh kemudian menginjak perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan lalu duduk diatas perut saksi korban dengan posisi masih terlentang diatas tanah lalu memukul dada dan di bagian bawah payudara berulang kali, pada saat itu juga terdakwa II. Imelda Taebenu Alias Imelda menarik rambut saksi korban dan memukul leher bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terbuka dan bersamaan terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi menarik tangan kiri saksi korban kemudian memukul di bagian lengan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Erna Taebenu, Nomor 859/1830/TU-UM/RSUDN/2021, tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM, NIP. 198803192014101001, sebagai DPJP pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat didapatkan temuan dari pemeriksaan pada tanggal 26 November 2021 dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, alias, pipi dan luka lecet pada pipi, gusi, dagu, siku kanan dan lutut kiri.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA.

----- Bahwa mereka terdakwa I. Yunus Nitti Alias Yunus, terdakwa II. Imelda Taebenu Alias Imelda, terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di depan halaman rumah milik saksi korban di RT.002/RW.001 Desa Ponain Kec. Amarasi Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana, baik mereka yang melakukan, menyuruh melakukan



atau turut serta melakukan Penganiayaan yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari saksi korban di beritahu oleh anaknya, terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi mengatakan saksi korban *suanggi dan pellet*, karena merasa tidak terima maka kemudian pada tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 18.00 WITA saksi korban menghentikan terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi ketika lewat di depan rumah saksi korban dan terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi. Pada saat pertengkaran tersebut, terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi berteriak dan didengar oleh orang tua terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi yaitu terdakwa I. Yunus Nitti Alias Yunus dan terdakwa II. Imelda Taebenu Alias Imelda. Kemudian Terdakwa I. Yunus Nitti Alias Yunus mendorong dan memukul saksi korban dibagian wajah hingga mengenai tulang pipi sampai saksi korban terjatuh kemudian menginjak perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan lalu duduk diatas perut saksi korban dengan posisi masih terlentang diatas tanah lalu memukul dada dan di bagian bawah payudara berulang kali, pada saat itu juga terdakwa II. Imelda Taebenu Alias Imelda menarik rambut saksi korban dan memukul leher bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terbuka dan bersamaan terdakwa III. Nindi Obe Niti Alias Nindi menarik tangan kiri saksi korban kemudian memukul di bagian lengan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Erna Taebenu, Nomor 859/1830/TU-UM/RSUDN/2021, tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM, NIP. 198803192014101001, sebagai DPJP pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat didapatkan temuan dari pemeriksaan pada tanggal 26 November 2021 dengan kesimpulan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, alias, pipi dan luka lecet pada pipi, gusi, dagu, siku kanan dan lutut kiri.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erna Taebenu alias Erna**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Para Terdakwa, dimana Saksi adalah ipar dari Terdakwa I, kakak kandung dari Terdakwa II dan bibi kandung dari Terdakwa III, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di halaman depan rumah Saksi yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi di bagian gigi sehingga Saksi terjatuh, kemudian dilanjutkan dengan menginjak perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan dalam keadaan Saksi masih terjatuh, Terdakwa I memukul dada dan bagian bawah payudara Saksi berulang kali. Kemudian, Terdakwa II menarik rambut Saksi, membanting-banting rambut Saksi dan memukul leher bagian belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, Terdakwa III menarik tangan Saksi dan memukul bagian lengan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika hari Jumat, tanggal 26 November 2021 tersebut, Terdakwa III di Oekabiti bertemu dengan anak dari Saksi yang bernama Muti di yang hendak mengantarkan kue, saat itu Terdakwa III berdiri menghalangi jalan sambil bercerita dengan temannya, lalu Muti datang berkata kepada Terdakwa III *"jangan palang jalan karena saya mau lewat"* kemudian Terdakwa III menjawab *"ini jalan umum, lu iri dengan beta, lu suka pelet suka suanggi"* lalu Muti berkata *"kenapa omong begitu?"*. Setelah itu Muti pergi dari situ dan menelpon Saksi menceritakan tentang kejadian tersebut, lalu kurang lebih 2 (dua) jam kemudian ketika Saksi hendak memasuki bensin di depan rumah, Saksi melihat Terdakwa III lewat depan rumah menggunakan sepeda motor, sehingga Saksi memberhentikan dan bertanya kepada Terdakwa III *"kenapa lu berteriak anak saya di jalan, lu ulang-ulang bilang kami suka pelet suka suanggi"* lalu Terdakwa III menjawab *"hehh lu yang kasih mati Kiel, lu yang suanggi kasih mati Kiel, itu hari beta jual tas saja lu pegang"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beta pung tas sampai ini hari itu tas sonde laku”, mendengar hal itu Saksi menjawab “siapa yang ucap itu suanggi pelet dia yang tahu itu, karena kami tidak tau”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa III berteriak dan didengar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang kemudian datang menghampiri kami di tempat kejadian, lalu Terdakwa I langsung meninju Saksi hingga terjatuh dan menginjak perut Saksi, kemudian memukul dada dan dibagian bawah payudara Saksi berulang kali, selanjutnya Terdakwa II memegang sambil menarik dan membanting-banting rambut Saksi serta memukul leher bagian belakang Saksi, setelah itu Terdakwa III menarik tangan Saksi dan memukul di bagian lengan Saksi. Setelah pertengkaran tersebut selesai, Saksi kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak sempat memaki ataupun mengatakan “*guru bodoh kurang ajar*” kepada Terdakwa III;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut ada Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe;
- Bahwa yang memukul Saksi pertama adalah Terdakwa I yang mengenai bagian mulut Saksi hingga Saksi jatuh dan dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mulut dari Saksi menjadi berdarah, kepala menjadi sakit, sulit untuk bisa bangun dan muka Saksi menjadi bengkak;
- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengurus masalah antara anak Saksi yaitu Muti dengan Terdakwa III, dimana Muti sempat memaki Terdakwa III melalui media sosial *WhatsApp* dan *Facebook*;
- Bahwa atas kejadian sebelumnya yang diceritakan Muti kepada Saksi yaitu mengenai perkataan Terdakwa III kepada Muti tidak Saksi langsung laporkan kepada orang tua Terdakwa III karena Saksi merasa Terdakwa III adalah anak dari Saksi juga sehingga Saksi bertanya secara baik-baik terlebih dahulu, namun Terdakwa III malah berteriak sehingga didengar Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bila yang datang pertama kali ke arah Saksi adalah Terdakwa II, namun saat itu Terdakwa II tidak langsung memukul Saksi akan tetapi masih bertanya dahulu kepada Saksi dan Terdakwa III juga tidak memukuli Saksi. Kemudian, Terdakwa III juga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bila Terdakwa III tidak menghalangi jalan dari anak Saksi yaitu Muti, namun motor milik Terdakwa III memang mogok di tengah jalan, selain itu Terdakwa III juga tidak pernah memukuli Saksi;

2. Saksi **Harun Bantaika alias Harun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Erna Taebenu;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di halaman depan rumah Saksi Erna Taebenu yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dari depan rumah Saksi dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa awalnya Saksi bisa melihat kejadian tersebut karena Saksi bersama Saksi Malexi Faris Manufoe sedang duduk sambil menghisap rokok di teras depan rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa III datang menggunakan sepeda motor lalu memarkirkannya di depan rumah Saksi Erna Taebenu, selanjutnya Terdakwa III berjalan ke arah kios bensin milik Saksi Erna Taebenu. Setelah itu, Saksi mendengar Saksi Erna Taebenu bertanya kepada Terdakwa III "*Nindi, kenapa lu omong beta suanggi*" namun Terdakwa III tidak terima perkataan dari Saksi Erna Taebenu tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setelah itu ketika Saksi Erna Taebenu dan Terdakwa III sedang bertengkar, datanglah Terdakwa I dan Terdakwa II ke arah mereka dan langsung mendorong Saksi Erna Taebenu hingga ia masuk ke kintal rumah, lalu Terdakwa I mendorong Saksi Erna Taebenu hingga terjatuh dan memukuli Saksi Erna Taebenu di bagian mulut serta wajah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa II memegang rambut sambil menarik rambut Saksi Erna Taebenu lalu memukul kepala Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III menarik tangan dan



memukul lengan kiri Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah pertengkaran itu selesai Para Terdakwa pulang;

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Saksi Erna Taebenu berkata "*guru bodoh*" kepada Terdakwa III;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Para Terdakwa memukul Saksi Erna Taebenu karena ada masalah suanggi atau pelet;
 - Bahwa saat itu tidak ada yang meleraikan pertengkaran mereka, Saksi juga tidak sempat meleraikan karena jaraknya yang cukup jauh, selain itu pertengkaran itu merupakan masalah keluarga sehingga Saksi tidak ingin ikut campur;
 - Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa I memukul mulut Saksi Erna Taebenu menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa II memegang rambut dan menarik rambut Saksi Erna Taebenu dan memukul kepala Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III menarik tangan dan memukul lengan kiri Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi dengan Saksi Malexi Faris Manufoe;
 - Bahwa saat itu Saksi sempat melihat ada darah pada bagian mulut Saksi Erna Taebenu;
 - Bahwa sebelum memukul Saksi Erna Taebenu, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sempat bertanya apa-apa kepada Saksi Erna Taebenu namun langsung mendorong dan memukul Saksi Erna Taebenu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak langsung memukul Saksi Erna Taebenu akan tetapi masih bertanya dahulu kepada Saksi Erna Taebenu dan Terdakwa III juga tidak memukul Saksi Erna Taebenu. Kemudian, Terdakwa III juga menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bila Terdakwa III tidak pernah memukul Saksi Erna Taebenu;

3. Saksi **Malexi Faris Manufoe alias Faris**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Erna Taebenu;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di halaman depan rumah Saksi Erna Taebenu yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dari depan rumah Saksi Harun Bantaika dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa awalnya Saksi bisa melihat kejadian tersebut karena Saksi bersama Saksi Harun Bantaika sedang duduk sambil menghisap rokok di teras depan rumah Saksi Harun Bantaika, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Saksi melihat Terdakwa III datang menggunakan sepeda motor lalu memarkirkannya di depan rumah Saksi Erna Taebenu, selanjutnya Terdakwa III berjalan ke arah kios bensin milik Saksi Erna Taebenu. Setelah itu, Saksi mendengar Saksi Erna Taebenu bertanya kepada Terdakwa III "Nindi, kenapa lu omong beta suanggi" namun Terdakwa III tidak terima perkataan dari Saksi Erna Taebenu tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setelah itu ketika Saksi Erna Taebenu dan Terdakwa III sedang bertengkar, datanglah Terdakwa I dan Terdakwa II ke arah mereka dan langsung mendorong Saksi Erna Taebenu hingga ia masuk ke kintal rumah, lalu Terdakwa I mendorong Saksi Erna Taebenu hingga terjatuh dan memukuli Saksi Erna Taebenu di bagian mulut serta wajah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa II memegang rambut sambil menarik rambut Saksi Erna Taebenu lalu memukul kepala Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III menarik tangan dan memukul lengan kiri Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah pertengkaran itu selesai Para Terdakwa pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Saksi Erna Taebenu tidak memiliki masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dari Para Terdakwa memukuli Saksi Erna Taebenu;
- Bahwa saat itu tidak ada yang meleraikan pertengkaran mereka, Saksi juga tidak sempat meleraikan mereka;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa I memukul mulut Saksi Erna Taebenu menggunakan tangan kananya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II memegang rambut dan menarik rambut Saksi Erna Taebenu dan memukul kepala Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III menarik tangan dan memukul lengan kiri Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi dengan Saksi Harun Bantaika;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat ada darah pada bagian mulut Saksi Erna Taebenu;
- Bahwa sebelum memukuli Saksi Erna Taebenu, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sempat bertanya apa-apa kepada Saksi Erna Taebenu namun langsung mendorong dan memukul Saksi Erna Taebenu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak langsung memukul Saksi Erna Taebenu akan tetapi masih bertanya dahulu kepada Saksi Erna Taebenu dan Terdakwa III juga tidak memukuli Saksi Erna Taebenu. Kemudian, Terdakwa III juga menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bila Terdakwa III tidak pernah memukuli Saksi Erna Taebenu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi Erna Taebenu;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di halaman depan rumah Saksi Erna Taebenu yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Erna Taebenu dengan mendorongnya terlebih dahulu, lalu setelah jatuh Terdakwa I menginjak tangan dan perut Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I memukul Saksi Erna Taebenu ke arah bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa I mendengar suara ribut-ribut, lalu



Terdakwa I melihat ke arah depan jalan dan melihat ternyata Terdakwa III sedang bertengkar dengan Saksi Erna Taebenu. Kemudian Terdakwa I pergi ke tempat tersebut, sesampai di sana Saksi Erna Taebenu mengatakan kepada Terdakwa I bila Terdakwa I ada suanggi lalu menampar Terdakwa I, sehingga Terdakwa I mendorong Saksi Erna Taebenu hingga jatuh ke tanah;

- Bahwa pada saat Saksi Erna Taebenu jatuh, Terdakwa I hendak membantunya namun Saksi Erna Taebenu malah menggigit jari telunjuk Terdakwa I lalu dengan tangan kirinya malah menarik turun celana dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menghentakkan kaki Terdakwa I dan menginjak tangan Saksi Erna Taebenu lalu setelah tangan Saksi Erna Taebenu terlepas dari celana Terdakwa I, Terdakwa I menginjak perut Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu kali) dan memukul Saksi Erna Taebenu menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada Saksi Erna Taebenu;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menarik rambut Saksi Erna Taebenu dan memukul Saksi Erna Taebenu dengan tangan yang terbuka pada bagian leher belakang Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang bapak Rukun Tetangga (RT) yang menyuruh kami untuk bubar sehingga kami bubar dan pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi Erna Taebenu;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Terdakwa I tidak sempat memperhatikan bagaimana kondisi korban saat itu;
- Bahwa saat kejadian tersebut, di sekitar sana ada Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe yang melihat kejadian itu, hanya mereka diam saja dan tidak datang meleraikan, yang datang untuk meleraikan saat itu hanya bapak Rukun Tetangga (RT) saja namun ia datang setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat itu Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe berada di depan rumah Saksi Harun Bantaika;
- Bahwa saat pemukulan terjadi, Terdakwa III sudah tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saat kejadian itu, Para Terdakwa tidak sempat meminta maaf dan saat di kantor polisi barulah Para Terdakwa meminta maaf namun Saksi Erna Taebenu tidak mau memaafkan;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan yang Terdakwa I lakukan;



- Bahwa saat itu Terdakwa I mendorong Saksi Erna Taebenu ketika datang dengan maksud untuk memisahkan Saksi Erna Taebenu dengan Terdakwa II;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi Erna Taebenu;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di halaman depan rumah Saksi Erna Taebenu yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan kepada Saksi Erna Taebenu dengan cara menarik rambut Saksi Erna Taebenu dan memukul Saksi Erna Taebenu dengan tangan terbuka ke arah leher bagian belakang Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa II mendengar suara ribut-ribut, lalu Terdakwa II melihat ke arah keributan dan melihat ternyata motor dari Terdakwa III sedang terparkir di depan rumah Saksi Erna Taebenu, sehingga Terdakwa II langsung berjalan ke arah rumah Saksi Erna Taebenu dan melihat ada pertengkaran mulut antara Saksi Erna Taebenu dengan Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II hendak memanggil Terdakwa III namun tidak sempat, lalu Terdakwa I datang dan Terdakwa II mendengar Saksi Erna Taebenu mengatakan kepada Terdakwa I "*Yunus, itu suanggi, dia kasih mati orang*". Kemudian, Terdakwa I mendorong Saksi Erna Taebenu hingga terjatuh ke tanah, saat itu Terdakwa II sempat menahan Terdakwa I agar tidak memukul Saksi Erna Taebenu, namun karena Terdakwa II melihat Saksi Erna Taebenu menarik turun celana Terdakwa I, maka Terdakwa II juga menarik rambut dan memukul Saksi Erna Taebenu dengan tangan terbuka ke arah leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu bapak Rukun Tetangga (RT) datang dan menyuruh kami bubar sehingga kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi Erna Taebenu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Terdakwa II tidak sempat memperhatikan bagaimana kondisi korban saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa II bertengkar mulut dengan Saksi Erna Taebenu, Terdakwa III pergi mengambil motor karena anaknya sudah menangis dan pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian tersebut, di sekitar sana ada Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe yang melihat kejadian itu, hanya mereka diam saja dan tidak datang meleraikan, yang datang untuk meleraikan saat itu hanya bapak Rukun Tetangga (RT) saja namun ia datang setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat itu Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe berada di depan rumah Saksi Harun Bantaika;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Terdakwa III sudah tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saat kejadian itu, Para Terdakwa tidak sempat meminta maaf dan saat di kantor polisi barulah Para Terdakwa meminta maaf namun Saksi Erna Taebenu tidak mau memaafkan;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan yang Terdakwa II lakukan ;
- Bahwa Terdakwa II menarik rambut korban bukan karena emosi, namun untuk memisahkan Terdakwa I yang sedang ditarik celananya oleh Saksi Erna Taebenu;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi Erna Taebenu;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di halaman depan rumah Saksi Erna Taebenu yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya adalah ketika Terdakwa III sedang mengantar kue ke Oekabiti pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, setelah selesai mengantar kue, Terdakwa III hendak memutar motor namun karena Terdakwa III menggunakan motor kopling, tiba-tiba motor Terdakwa III berhenti di belokan, lalu Terdakwa ada melihat Muti Nubatonis yang merupakan anak Saksi Erna Taebenu bersama dengan suaminya. Saat itu Terdakwa III masih berusaha menghidupkan kembali motor untuk ke pinggir

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, namun mereka tiba-tiba sudah marah-marah sambil berkata *"pukimai, panta lobang ini lu pung nenek moyang pung jalan ko?"* lalu Terdakwa III menjawab *"omong yang baik-baik sonde perlu maki beta"* kemudian Terdakwa III dengan Muti saling emosi sehingga bertengkar adu mulut. Setelah bertengkar adu mulut, Muti dan suaminya lalu pergi ke arah selatan sedangkan Terdakwa III lanjut ke Ponain;

- Bahwa sesampai di Ponain, Terdakwa III melihat Saksi Erna Taebenu sudah berdiri di depan rumah, lalu Saksi Erna Taebenu berkata *"woe sarjana bodok, kenapa lu tahan beta pung anak di Oekabiti dan lu bilang dia suanggi?"*, namun Terdakwa III tidak menggubris dan lanjut terus ke rumah. Kemudian, saat sampai di rumah, Terdakwa III mengambil kue untuk mengantar lagi ke bawah bersama dengan anak Terdakwa III, saat itu Terdakwa III masih melihat Saksi Erna Taebenu berteriak di jalan tetapi Terdakwa III menghindar dan terus ke bawah untuk mengantar kue;
- Bahwa sesudah Terdakwa III pulang dari selesai mengantar kue, Terdakwa III masih melihat Saksi Erna Taebenu ada di depan rumah, lalu Saksi Erna Taebenu kemudian menahan Terdakwa III dan Terdakwa III turun dari atas motor sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa III dengan Saksi Erna Taebenu. Saat itu Saksi Erna Taebenu mengatakan *"kenapa lu omong beta suanggi?"*, lalu Terdakwa III menjawab *"karena mama yang omong begitu makanya saya berkata seperti itu"* dijawab kembali oleh Saksi Erna Taebenu *"mana bukti?"*, kemudian Terdakwa III menjawab *"beta sonde ada bukti tapi kalau mama memang tidak berbuat itu nanti Tuhan tahu"*.
- Bahwa setelah terjadi adu mulut itu, karena jarak rumah Saksi Erna Taebenu dengan rumah orang tua Terdakwa III cukup dekat, yaitu kurang lebih 200 (dua ratus) meter, maka ibu dari Terdakwa III yaitu Terdakwa II mendengar keributan itu. Kemudian, mendengar keributan itu Terdakwa II datang dan melihat Saksi Erna Taebenu sudah menunjuk-nunjuk Terdakwa III dimana posisi Terdakwa III hanya mundur saja. Setelah itu, Terdakwa II datang mendekat dan meminta Terdakwa III agar pulang, tetapi tidak ada peluang Terdakwa III untuk bisa mengambil motor agar pulang karena Saksi Erna Taebenu terus menghadang kami.
- Bahwa, setelah itu, tiba-tiba ayah dari Terdakwa III yaitu Terdakwa I datang dan hendak menarik Terdakwa II dan Terdakwa III untuk pulang tetapi Saksi Erna Taebenu sudah berkelahi terlebih dahulu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, saat itu kebetulan anak Terdakwa III yang baru berusia 6 (enam) tahun menangis histeris sehingga Terdakwa III berusaha untuk lari



mengambil motor dan pulang akan tetapi tidak bisa, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Erna Taebenu, sehingga karena sudah ada kesempatan untuk mengambil motor, Terdakwa III kemudian langsung lari mengambil motor dan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa III memang sempat mengatakan mengenai suanggi-suanggi kepada Muti ketika Terdakwa III bertemu dengannya di Oekabiti, Terdakwa III berkata demikian karena Terdakwa III emosi kepada Muti yang memaki Terdakwa III di jalan. Selain itu, saat bertengkar dengan Saksi Erna Taebenu, Terdakwa III juga sempat mengatakan mengenai suanggi dan bahasa itu keluar dari mulut Terdakwa III karena waktu yang lalu sebelum kami ada masalah, suami dari Saksi Erna Taebenu buta dan kami yang membantu mengurusnya karena Saksi Erna Taebenu sudah pergi ke tempat yang lain, sehingga suami Saksi Erna Taebenu ini kami yang merawat sampai ia pulang ke Soe. Jadi, kami sering bilang ke Saksi Erna Taebenu *"mama Erna kenapa ko besa Kiel bisa buta begini?"* lalu Saksi Erna Taebenu menjawab *"biar ko dia buta begitu, kalau dia mau lawan beta, dia harus buta begitu"*, Saksi Erna Taebenu juga pernah bilang jika dagangan orang Saksi Erna Taebenu pegang pasti tidak akan laku, karena itu Terdakwa III sampai berkata suanggi kepada Saksi Erna Taebenu;
- Bahwa selain itu memang sempat ada masalah antara Terdakwa III dengan anak dari Saksi Erna Taebenu yaitu Muti Nubatonis, karena Muti selalu tersinggung dengan status yang Terdakwa III buat di media sosial, sehingga sempat terjadi pertengkaran mulut, namun sempat dibicarakan dan diurus dalam keluarga, dimana saat itu sudah diselesaikan secara baik-baik dan sudah saling memaafkan, lalu Terdakwa III memilih untuk menjauh dan tidak mau lagi dekat-dekat dengan Muti karena takut terjadi masalah kembali. Menurut Terdakwa III, kemungkinan Muti masih dendam kepada Terdakwa III sehingga terjadi adu mulut di Oekabiti tersebut;
- Bahwa Terdakwa III dan Saksi Erna Taebenu bertengkar atau adu mulut kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan itu, Terdakwa III tidak melihat bagaimana kondisi Saksi Erna Taebenu saat itu;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada menarik lengan Saksi Erna Taebenu saat kejadian itu, selain itu saat pemukulan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Erna Taebenu, Terdakwa III sudah tidak ada di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian itu, Para Terdakwa tidak sempat meminta maaf dan saat di kantor polisi barulah Para Terdakwa meminta maaf namun Saksi Erna Taebenu tidak mau memaafkan;
- Bahwa Terdakwa III menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi Erna Taebenu, selain itu Terdakwa III juga tidak ada memukuli Saksi Erna Taebenu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, namun mengajukan bukti surat yaitu berupa *Visum Et Repertum* Nomor 859/1830/TU-UM/RSUDN/2021 tertanggal 29 November 2021 atas nama Erna Taebenu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM., selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, dengan kesimpulan saat pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, alis, pipi, dan luka lecet pada pipi, gusi, dagu, siku kanan dan lutut kiri, dimana akibat hal tersebut tidaklah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu bagi Erna Taebenu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di halaman depan rumah Saksi Erna Taebenu yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut berawal ketika Terdakwa III lewat dari depan rumah Saksi Erna Taebenu, lalu Saksi Erna Taebenu yang sedang memasukkan bensin dari kios di depan rumahnya memberhentikan Terdakwa III sambil bertanya mengenai peristiwa yang terjadi sebelumnya, dimana anak dari Saksi Erna Taebenu yaitu Muti Nubatonis sebelumnya sempat menghubungi Saksi Erna Taebenu dan mengatakan bila Muti Nubatonis dengan Terdakwa III sempat terlibat adu mulut dengan Terdakwa III di Oekabiti;
- Bahwa Saksi Erna Taebenu langsung bertanya mengenai peristiwa adu mulut tersebut, yang pada intinya Saksi Erna Taebenu menanyakan alasan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa III yang saat bertemu dengan Muti Nubatonis mengatakan bila keluarga Saksi Erna Taebenu dan Muti Nubatonis suka pelet atau suka suanggi, lalu terhadap pertanyaan tersebut dijawab oleh Terdakwa III yang mengatakan ia berkata seperti itu karena Saksi Erna Taebenu yang berkata demikian, sehingga dikarenakan saling tidak terima dengan jawaban masing-masing maka terjadilah adu mulut dan saling dorong mendorong antara Saksi Erna Taebenu dengan Terdakwa III;

- Bahwa dikarenakan adu mulut antara Saksi Erna Taebenu dengan Terdakwa III cukup keras maka teriakan adu mulut itu didengar oleh orang tua Terdakwa III yaitu Terdakwa I dan II yang mana rumah mereka memang dekat dengan rumah Saksi Erna Taebenu yaitu berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I datang mendekat, dimana terjadi pertengkaran dan saling dorong diantara Para Terdakwa dengan Saksi Erna Taebenu, dimana Terdakwa I mendorong Saksi Erna Taebenu sampai terjatuh lalu menghentakkan kakinya pada bagian perut Saksi Erna Taebenu karena celananya ditarik oleh Saksi Erna Taebenu lalu setelah terlepas Terdakwa I memukul Saksi Erna Taebenu dengan tangan kanan yang terkepal pada bagian mulut serta wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa II juga memegang dan menarik rambut serta membanting-banting rambut dari Saksi Erna Taebenu, selain itu Terdakwa II juga memukul kepala dan leher bagian belakang dari Saksi Erna Taebenu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan yang terbuka;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Erna Taebenu, Terdakwa III saat itu yang hendak untuk pergi melihat anaknya yang sedang menangis sempat menarik tangan dari Saksi Erna Taebenu dan memukul bagian lengan dari Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi Erna Taebenu, datang bapak Rukun Tetangga (RT) yang meleraikan dan menyuruh kami untuk bubar sehingga kami bubar dan pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut dilihat oleh Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe yang saat itu mereka sedang duduk sambil merokok di depan rumah dari Saksi Harun Bantaika, dimana rumah dari



Saksi Harun Bantaika berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian kekerasan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 859/1830/TU-UM/RSUDN/2021 tertanggal 29 November 2021 atas nama Erna Taebenu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM., selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, dengan kesimpulan saat pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, alis, pipi, dan luka lecet pada pipi, gusi, dagu, siku kanan dan lutut kiri, dimana akibat hal tersebut tidaklah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu bagi Erna Taebenu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap manusia (atau: barang);
4. Unsur yang menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini menunjuk kepada subjek hukum yang dihadapkan dalam perkara persidangan ini demi menghindari kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah dalam hal ini setiap subjek hukum perorangan atau pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti



permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti beserta barang bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subjek hukum orang atau pribadi yaitu Terdakwa I Yunus Nitti alias Yunus, Terdakwa II Imelda Taebenu alias Imelda, dan Terdakwa III Nindi Obe Niti alias Nindi, lalu setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Para Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Para Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dimana Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur perbuatan dari ketentuan pasal di atas;

Ad.2. Melakukan kekerasan terhadap manusia;

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya yang memberikan dampak bagi si korban dimana dalam hal perkara ini adalah manusia atau orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan dari Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa, telah terjadi peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi Erna Taebenu pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di halaman depan rumah Saksi Erna Taebenu yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya bermula ketika Terdakwa III yang lewat dari depan rumah Saksi Erna Taebenu, lalu Saksi Erna Taebenu yang sedang memasukkan bensin dari kios di depan rumahnya memberhentikan Terdakwa III sambil bertanya mengenai peristiwa yang terjadi sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana anak dari Saksi Erna Taebenu yaitu Muti Nubatonis sebelumnya sempat menghubungi Saksi Erna Taebenu dan mengatakan bila Muti Nubatonis dengan Terdakwa III sempat terlibat adu mulut dengan Terdakwa III di Oekabiti. Kemudian, Saksi Erna Taebenu langsung bertanya mengenai peristiwa adu mulut tersebut, yang pada intinya Saksi Erna Taebenu menanyakan alasan dari Terdakwa III yang saat bertemu dengan Muti Nubatonis mengatakan bila keluarga Saksi Erna Taebenu dan Muti Nubatonis suka pelet atau suka suanggi, lalu terhadap pertanyaan tersebut dijawab oleh Terdakwa III yang mengatakan ia berkata seperti itu karena Saksi Erna Taebenu yang berkata demikian, sehingga dikarenakan saling tidak terima dengan jawaban masing-masing maka terjadilah adu mulut dan saling dorong mendorong antara Saksi Erna Taebenu dengan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dikarenakan adu mulut antara Saksi Erna Taebenu dengan Terdakwa III cukup keras maka teriakan adu mulut itu didengar oleh orang tua Terdakwa III yaitu Terdakwa I dan II yang mana rumah mereka memang dekat dengan rumah Saksi Erna Taebenu yaitu berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, setelah mendengar keributan antara Terdakwa III dengan Saksi Erna Taebenu, Terdakwa II dan Terdakwa I lalu datang mendekat, dimana kemudian terjadi pertengkaran dan saling dorong diantara Para Terdakwa dengan Saksi Erna Taebenu, dimana Terdakwa I mendorong Saksi Erna Taebenu sampai terjatuh lalu menghentakkan kakinya pada bagian perut Saksi Erna Taebenu karena celananya ditarik oleh Saksi Erna Taebenu lalu setelah terlepas Terdakwa I memukul Saksi Erna Taebenu dengan tangan kanan yang terkepal pada bagian mulut serta wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian, saat itu Terdakwa II juga memegang dan menarik rambut serta membanting-banting rambut dari Saksi Erna Taebenu, selain itu Terdakwa II juga memukul kepala dan leher bagian belakang dari Saksi Erna Taebenu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan yang terbuka, lalu saat pertengkaran tersebut, Terdakwa III yang saat itu hendak untuk pergi melihat anaknya yang sedang menangis sempat menarik tangan dari Saksi Erna Taebenu dan memukul bagian lengan dari Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas didukung oleh keterangan dibawah janji yang diberikan oleh Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe, yang mana saat itu mereka berdua melihat langsung kejadian keributan tersebut karena sedang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk sambil merokok di depan rumah dari Saksi Harun Bantaika, dimana rumah dari Saksi Harun Bantaika berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian kekerasan tersebut, namun mereka berdua tidak meleraikan keributan itu karena tidak ingin ikut campur pemasalahan keluarga, sehingga akhirnya pertengkaran antara Para Terdakwa dan Saksi Erna Taebenu dilelai oleh bapak Rukun Tetangga (RT);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berdasarkan keterangan dari Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe yang melihat langsung kejadian kekerasan tersebut, keduanya melihat Terdakwa III menarik tangan dari Saksi Erna Taebenu dan memukul bagian lengan dari Saksi Erna Taebenu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terhadap keterangan dari Terdakwa III yang mana tidak mengakui perbuatannya, menurut Majelis Hakim berdasarkan kesesuaian antara keterangan dari Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe yang mana melihat Terdakwa III sempat melakukan kekerasan kepada Saksi Erna Taebenu dan juga dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Erna Taebenu selaku korban yang merasakan lengannya dipukuli oleh Terdakwa III, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa III dalam hal ini ikut atau turut serta bersama Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Erna Taebenu;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap keterangan dari Terdakwa I yang mengatakan setelah Terdakwa I mendorong Saksi Erna Taebenu hingga terjatuh ke tanah, Terdakwa I lalu memukul ke arah bagian dada dari Saksi Erna Taebenu sebanyak 3 (tiga) kali, terhadap keterangan tersebut berbeda dengan apa yang disaksikan oleh Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe yang melihat langsung kejadian tersebut, dimana mereka melihat Terdakwa I memukul Saksi Erna Taebenu dengan tangan kanan yang terkepal pada bagian mulut serta wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana setelah Majelis Hakim teliti pula pada *Visum Et Repertum* Nomor 859/1830/TU-UM/RSUDN/2021 tertanggal 29 November 2021 atas nama Erna Taebenu, ternyata luka yang ada ditemukan pada bagian pipi, dagu dan juga mulut (area wajah) namun tidak ditemukan luka pada bagian dada dari Saksi Erna Taebenu, sehingga hal ini berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa I bukanlah memukul dada atau bagian di bawah payudara dari Saksi Erna Taebenu, namun memukul bagian wajah dari Saksi Erna Taebenu;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut merupakan serangkaian perbuatan kekerasan yang menggunakan tenaga fisik yang memberikan dampak bagi si korban dalam hal Saksi Erna Taebenu, sehingga perbuatan dari Para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “melakukan kekerasan terhadap manusia” secara hukum;

Ad.3. Secara Terbuka dan Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara terbuka disini adalah secara terang-terangan atau disebut *openlijk* sebagaimana naskah asli dari *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud unsur dengan terang-terangan tersebut adalah berarti tidak secara tersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Sehingga berdasarkan hal pengertian dan Yurisprudensi tersebut, dengan terang-terangan adalah berarti dilakukan tidak secara tersembunyi atau dengan kata lain secara terbuka dan harus dapat dilihat oleh umum atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan bersama-sama disini dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dimaksudkan bahwa para pelaku dari suatu tindak pidana telah menyatukan tenaga-tenaga mereka bersama-sama untuk melakukan suatu tindak pidana secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, dan tindakan tersebut juga dilakukan dalam tempo waktu yang singkat antara satu orang dengan orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dengan didukung keterangan dari Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa serta uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi Erna Taebenu pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di halaman depan rumah Saksi Erna Taebenu yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yang didukung pula oleh keterangan dari Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe yang melihat langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dari rumah Saksi Harun Bantaika yang berada kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, peristiwa tersebut terjadi di halaman depan rumah dari Saksi Erna Taebenu dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Erna Taebenu sendiri, saat sebelum kejadian kekerasan tersebut, ia saat itu sedang memasukkan bensin yang ia jual di kiosnya ke dalam rumah, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim tempat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu di halaman depan rumah Saksi Erna Taebenu yang beralamat di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang yang juga di sana terdapat kios bensin merupakan sebuah tempat yang berada di muka umum karena dapat dilihat dan disaksikan oleh orang lain yang berada di sekitar tempat tersebut yaitu antara lain oleh Saksi Harun Bantaika dan Saksi Malexi Faris Manufoe, terlebih lagi kondisi saat kejadian itu masih sore hari sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh kedua Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dengan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi Erna Taebenu diawali oleh adu mulut antara dirinya dengan Terdakwa III yang mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II datang, lalu terjadilah peristiwa kekerasan diantara Para Terdakwa dengan Saksi Erna Taebenu, dimana terhadap peran masing-masing Para Terdakwa telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I tidak dilakukan sendiri namun juga dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur “dengan terang-terangan dan dengan bersama-sama” juga sudah sepatutnya telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Yang Menyebabkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 859/1830/TU-UM/RSUDN/2021 tertanggal 29 November 2021 atas nama Erna Taebenu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM., selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, dengan kesimpulan saat pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, alis, pipi, dan luka lecet pada pipi, gusi, dagu, siku kanan dan lutut kiri, dimana akibat hal tersebut tidaklah menimbulkan penyakit atau halangan untuk

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm



menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu bagi Erna Taebenu, kemudian apabila bukti surat tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah menimbulkan luka-luka fisik bagi si korban dalam hal ini Saksi Erna Taebenu, seperti luka memar pada kepala, alis, pipi, dan luka lecet pada pipi, gusi, dagu, siku kanan dan lutut kiri, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur “menyebabkan luka-luka” juga sudah sepatutnya telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah dan terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa. Penuntut Umum dalamuntutannya, menuntut perbuatan Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat karena sebagaimana uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti sehingga Para Terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Terhadap tuntutan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan hal tersebut, dimana menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Para Terdakwa menderita, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar dapat diterima kembali dalam bermasyarakat dan berperilaku baik serta benar;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga melihat bagaimana itikad baik dari Para Terdakwa untuk memohon dan meminta maaf atas perbuatan yang telah mereka lakukan pada Saksi Erna Taebenu, dikarenakan menurut Majelis Hakim latar belakang daripada permasalahan mereka adalah hanya karena masalah keluarga saja, sehingga usaha dari Para Terdakwa yang telah meminta dan memohon maaf tersebut patutlah untuk diapresiasi dan dihargai. Kemudian, terkhusus untuk Terdakwa III yang mana merupakan seorang ibu dari anaknya yang baru berusia 6 (enam) tahun, maka menurut Majelis Hakim anak tersebut tetaplah harus dirawat dan diberikan kasih sayang oleh ibunya dalam hal ini Terdakwa III, dan melihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan orang tua dari Terdakwa III dimana mereka semua tinggal bersama dengan anak dari Terdakwa III tersebut, sehingga apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara maka nasib dari anak Terdakwa III akan terlantar karena tidak ada yang menjaganya sedangkan dalam masa tumbuh kembangnya kasih sayang dari orang tua harus diberikan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas, maka terkhusus untuk Terdakwa III, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan yang mana masa waktunya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan. Kemudian, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, dikarenakan sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, tetap akan Majelis Hakim jatuhkan pemidanaan penjara yang mana masa waktunya akan lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa walaupun pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbeda dan lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim tetap ingin pula memberikan edukasi bagi masyarakat, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tetaplah merupakan sebuah tindakan yang salah serta tidak patut untuk ditiru oleh masyarakat karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial dalam kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka khusus kepada Terdakwa III perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP, yang masa waktunya akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana uraian pertimbangan di atas pula, karena Terdakwa I dan Terdakwa II menurut Majelis Hakim patut untuk dihukum pidana penjara, namun karena saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan mereka, maka Majelis hakim perlu memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan juga telah berusaha untuk meminta maaf kepada korban dalam hal in Saksi Erna Taebenu;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa III masih memiliki seorang anak yang berusia 6 (enam) tahun yang harus diasuh dan diberikan kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 (a), Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yunus Nitti alias Yunus, Terdakwa II Imelda Taebenu alias Imelda, dan Terdakwa III Nindi Obe Niti alias Nindi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**di muka**



umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka” sebagaimana dalam alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan terhadap Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain bahwa Terdakwa III sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

TTD.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Maria Septiwati Raga, S.H.